

Anak Menjadi Korban Eksploitasi (Perkawinan Paksa) Oleh Orang Tua

¹Achmad Fathur Rozi, ²Muh. Jufri Ahmad

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹fathurachmad01@gmail.com, ²djufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The situation of children being used as collateral for debts is a common thing due to the inability of parents to pay the debt. This incident is also more common when debt involves loan sharks. This incident certainly requires government oversight. The writing method used is the normative juridical research method. The legal research methodology in question is research based on applicable laws and regulations as well as other documents relevant to the discussion as supporting research material. The research findings show that the Child Welfare Law treats guarantees for children who are subject to debt guarantees as a crime that violates the provisions of Article 76I juncto Article 88 because it is classified as an act of economic exploitation of children. The viewpoint of the Islamic religion is not much different from the provisions of national law. Judging from the agreement, the actions taken by the creditor in accepting children according to Islamic law are inappropriate, because they do not meet the requirements of the kafalah contract. Children are not legal objects because they are not assets that can be mortgaged, nor are they legal objects that can be used as collateral because children do not have legal authority

Keywords: legal protection, exploitation, children

ABSTRAK

Situasi anak-anak yang dijadikan suatu jaminan hutang piutang adalah hal yang biasa terjadi karena ketidakmampuan orang tua untuk membayar hutang tersebut. Kejadian ini juga lebih sering terjadi ketika hutang melibatkan rentenir. Kejadian ini tentu membutuhkan pengawasan pemerintah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif Metodologi penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pembahasan sebagai bahan penelitian pendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesejahteraan Anak memperlakukan penjaminan bagi anak yang terkena jaminan utang sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 76I juncto Pasal 88 karena tergolong perbuatan eksploitasi ekonomi anak. Sudut pandang agama Islam tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum nasional. Dilihat dari perjanjian tersebut, tindakan yang diambil kreditur dalam menerima anak menurut hukum Islam adalah tidak tepat, karena tidak memenuhi syarat akad kafalah. Anak bukan obyek hukum karena bukan harta kekayaan yang dapat digadaikan, juga bukan obyek hukum yang dapat dijadikan jaminan karena anak tidak mempunyai kewenangan hukum.

Kata Kunci: perlindungan hukum, eksploitasi, anak

Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, kejahatan pencabulan Pelecehan anak sedang meningkat, dan kejahatan pada anak di bawah umur banyak terjadi, yang juga masyarakat mulai mengerti teknologi yang di gunakan untuk alat komunikasi, media dan

komputer. Seiring itu juga dengan adanya perkembangan teknologi internet, banyaknya sebuah kejahatan pada anak yang memiliki tujuan untuk mengkomersialkan pekerja anak. Kita sering tidak menyadari bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak, seperti mengeksploitasi anak dengan maksud memanfaatkan anak di bawah umur untuk menguntungkan pihak yang memanfaatkannya dengan berbagai alasan, seperti mendukung perekonomian. Anak-anak adalah sebuah harapan besar bagi setiap keluarga, sebuah masyarakat dan dimana tempat dia menetap. Anak-anak selalu mereka harapkan menjadi seorang pemimpin masa yang akan datang, yang mendatangkan sebuah pergantian untuk bangsa dan negara. supaya melahirkan seorang yang hebat, pastinya suatu perkembangan pada anak wajib dipantau dan dilindungi. Banyaknya faktor pada saat tumbuh kembang seorang anak dapat meningkatkan atau bahkan menenggelamkan kepribadian tersebut. contohnya keluarga, lingkungan sekolah, media massa dan lain-lain. Seorang anak juga tidak mungkin di bandingkan dalam memperlakukannya seperti orang dewasa, bahkan oleh hukum, karena hal ini dapat mengancam perkembangan mereka secara serius. Hak anak lebih diutamakan daripada orang dewasa, hukuman tidak hanya untuk percobaan tetapi juga untuk memperbaiki kepribadian mereka (Kompasiana, 2017)

Anak-anak memiliki tingkat berpikir yang belum sampai umur seperti halnya orang dewasa, kadangkala mereka bersikap impulsif dan berperilaku sesuai dengan perasaannya, pikiran dan keinginan mereka sendiri, namun pada lingkungan disekitarnya memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku mereka, bimbingan dan mendapatkan rasa di lindungi juga adanya sebuah motivasi yang di berikan oleh orang tua, guru dan orang-orang yang lebih dewasa di lingkungannya, sungguh diperlukan pada saat terjadi perkembangan kepribadian seorang anak. Keluarga adalah kumpulan atau sekelompok orang yang hidup bersama dalam unit atau satuan masyarakat yang paling kecil dan terkadang adanya hubungan darah, terjadinya perkawinan atau ikatan lainnya, bertinggal dalam satu atap rumah yang sama. Rumah ini di pimpin oleh seorang kepala keluarga (Saraswati, 2009). Negara ikut serta dalam perlindungan hak-hak anak dan melindungi tumbuh dan kembang seorang anak. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga memiliki muatan untuk menjamin perlindungan hak anak sebagaimana tercermin dalam UUD 1945. Negara menjamin terhadap pelanggaran HAM terhadap anak, demi kepentingan anak. bersalah. Bagian kesepuluh UU No. 39/1999 menjamin bahwasannya seorang anak dilindungi oleh negara, masyarakat dan orang tuanya baik dari segi pembinaan, pematangan dan perkembangan bakat anak maupun dari tindakan-tindakan kekerasan, diskriminasi terhadap anak. sering dikenakan. UU No. 39/1999 memastikan bahwasannya seorang anak mendapat pengamanan dan terlindungi secara memadai, karena sering terjadi kekerasan pada anak baik di lakukan secara fisik maupun dilakukan secara psikis yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Eksplorasi anak adalah upaya seseorang atau sekelompok orang untuk mengeksplorasi atau memeras tenaga orang lain demi kebaikan bersama dan keuntungan pribadi ('Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga', 2002). Pelecehan anak, perdagangan anak, kekerasan terhadap anak dan banyaknya pelanggaran pada setiap hak anak selalu ada disetiap kehidupan dinegara kita di Indonesia. Hampir di sepanjang jalan kita menjumpai seorang anak yang sedang mengais rezeki dengan berbagai cara, seperti mengembara, mengemis, mengamen, berjualan koran atau pedagang kaki lima, bahkan di kota besar seperti Jakarta banyak anak yang bersalah. Sayangnya, masalah perlindungan anak belum menjadi perhatian utama otoritas negara kita. Permasalahan dalam bidang hukum, ekonomi dan politik seringkali dianggap jauh lebih penting daripada dalam hal pendidikan dan melindungi anak. Ingatlah bahwa masa depan yang di miliki seorang anak Indonesia adalah

Sebagian dari masa depan yang ada dari bangsa Indonesia. Undang Undang Perlindungan Anak, khususnya UU No. 23/2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35/2014 mengayomi semua hak anak supaya anak dapat berkembang, tumbuh, hidup, berpartisipasi secara maksimal, berdasarkan dengan derajat dan kedudukan dalam kemanusiaan. serta terlindung dari pembedaan dengan mewujudkan anak Indonesia yang memiliki kualitas akhlak yang baik dan Makmur maju. Menurut pasal 11 UU No. 23/2002 juga menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas istirahat, kebebasan, bergaul dengan anak-anak seusianya, bersenang-senang dan mendapatkan hiburan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya agar dapat memenuhi kebutuhan dan minatnya, pengembangan pribadi". Selain itu, Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur: "Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 Rp (dua ratus juta rupiah).

Metodologi Penelitian

Bentuk metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*), dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil Dan Pembahasan

Para ahli berpendapat mengenai konsep perlindungan anak, Profesor M.J.E. Doek dan M.H. Drewes mengutarakan dua definisi terkait Jengdrech (Undang Undang Perlindungan Pemuda), adalah pengertian secara luas dan pengertian sempit. Dalam arti luas, Undang-Undang Perlindungan Anak mengacu pada aturan hidup yang melindungi anak di bawah umur dan memungkinkan perkembangan mereka. Anak sebagai korban dapat mengalami kerugian materi ataupun immateri. Kerugian fisik yaitu dengan adanya sebuah kecacatan, cedera, dan bahkan kematian. Kerugian non fisik dengan adanya gangguan mental pada anak, serta rasa takut yang tak kunjung selesai yang dirasakan oleh anak. Untuk memperoleh keadilan, Negara harus memenuhi Sudah menjadi keharusan untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam hal anak. Anak usia 0-6 tahun digolongkan sebagai bayi. Dapat dikatakan bahwa anak usia 0-6 tahun aktif bereksplorasi, belajar dan mengeksplorasi pengalaman. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak, diperlukan stimulasi yang konstan (Susanto, 2011). Anak-anak adalah salah satu bentuk pemberian dan kepercayaan dari sang Maha Pencipta yang padanya saling berhubungan antara harga diri dan derajat sebagai manusia sepenuhnya. Anak juga dikatakan sebagai prasekolah, generasi penerus cita-cita dan juga potensi masa depan dan perjuangan bangsa, mempunyai karakter fundamental dan memiliki khas dan perilaku khusus yang menanggung kesinambungan hidup bangsa, negara, negara. Anak-anak bukanlah individualis mereka bergantung pada orang dewasa yang di kenal oleh mereka, bahkan untuk orang yang membuat suatu keputusan dan memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anak-anak. Seorang anak akhirnya terlibat dan dibentuk dan dipengaruhi sesuai dengan kondisi lingkungan mikro makro yang menjerumuskannya ke dalam perilaku turunan (pelanggaran norma) (Jufri Ahmad, 2011).

Anak juga di artikan sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, meskipun ia sedang menjadi bagian dalam isi ibunya. Meskipun sasarannya yaitu mencari akal yang menanggung secara jasad dan jantung hati seumpama pahala sikap spesies lain, yang menjual beli menjelang meluaskan atau merengkuh spesies lain yang bercekcok pakai

properti asasi spesies yang menanggung itu (Bambang Waluyo., 2012). Jadi, anak korban eksploitasi seksual artinya seorang anak yang memiliki usia di bawah usia 18 tahun menderita akibat kejahatan khususnya, eksploitasi seksual, ketika seorang anak secara sukarela dipergunakan untuk tujuan seksual, pendidikan, atau keuangan lainnya atau lainnya di sela sela anak-anak. pembeli seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang mendapat laba dari perdagangan seks. Isu eksploitasi anak dan hak-hak anak dipertaruhkan. Orang tua, keluarga dan masyarakat wajib melindungi anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Pasal 20 mengatur "Negara, pemerintah Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak." Latihan perlindungan ini diselenggarakan dengan tujuan agar setiap anak dapat mencapai potensi penuhnya dan tumbuh secara alami (Gultom, Maidin, 2008).

Akibat eksploitasi seksual terhadap anak, anak-anak tersebut harus menanggung penderitaan fisik dan emosional akibat perbuatan orang lain yang berusaha mendapatkan kepentingannya dengan cara yang melanggar hak asasi manusia korban. Seorang anak yang menjadi korban banyak mendapati kerugian, awalnya bersifat psikologis pada saat korban merasa perbuatannya tidak sesuai yang seharusnya hak dan kewajibannya menjadi seorang anak, akan tetapi banyaknya anak saat menjadi korban tidak dapat membela diri, dan kedua, secara materil, ketika korban merasa dirugikan. harus melawan balik. memberikan tubuhnya memuaskan seksual orang lain secara terpaksa dan yang ketiga adalah sosial, di mana korban dipinggirkan dalam interaksi sosial, di mana masyarakat menganggap pelaku sebenarnya, meskipun anak hanya menjadi korban dari perbuatan tersebut. orang tua atau keluarga. atau anggota masyarakat setempat.

Perlindungan anak sebenarnya tergabung dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang terbagi dalam KUH Perdata, KUH Pidana Di tingkat internasional, masyarakat dunia telah mengadopsi instrumen hukum sejak tahun 1989, yaitu Konvensi PBB tentang Hak Anak. KHA menjabarkan tentang hak-hak anak secara detail dan jelas, komprehensif dan bertahap. KHA menganggap anak sebagaimana adanya dan hak anak adalah bagian dari tubuh manusia yang harus ditolong dalam melawan orang dewasa (Darmini, 2020).

Banyak faktor yang mendorong eksploitasi terjadi pada anak secara, diantaranya:

- 1) Faktor lingkungan keluarga. Orang tua berperan sebagai pendidik merupakan memberikan ajaran hal-hal yang baik/positif dan mendidik anak-anaknya supaya mereka dapat menjadi pewaris bangsa yang dapat menjadikan masyarakatnya bangsa yang Tangguh, contoh bagi negara lain. Orang tua juga harus dapat menjadikan suatu tauladan yang positif bagi anaknya supaya sang anak menjadi anak yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.
- 2) Faktor keamanan lingkungan. Masalah juga disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar keselamatan.

Melindungi hak anak merupakan membawa hak setiap anak pada kehidupan setiap orang, merupakan bentuk perlindungan hak anak menghadapi masalah sosial. Perlindungan hak dapat dipastikan dengan berbagai cara. Proses perlindungan anak yang dikenal dengan proses pendidikan nasional melibatkan anak salah mengartikan atau tidak mampu melakukan tugas sosial. Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus oleh undang-undang, khususnya hak yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 35/2014. Pada saat yang sama, negara memiliki suatu kewajiban agar memberikan perlindungan pada anak yang mengalami kekerasan. Terdapat banyaknya kasus kekerasan pada anak yang bekerja di dalam dan luar negeri. Anak yang dieksploitasi menguntungkan pelakunya tetapi juga menimbulkan penderitaan bagi anak. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada anak yang telah menjadi korban kekerasan terhadap anak, karena anak memiliki masa depan yang

panjang dan dapat melanjutkan kehidupannya sebagaimana anak pada umumnya. Oleh karena itu, hak anak wajib dilindungi, akan tetapi jenis dalam perlindungannya berbeda-beda dan berdasarkan juga dari luka/kerugian yang dialami oleh korban kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana dari segi hukum dapat ditinjau melalui perspektif UU No. 23/2002. Khususnya dalam Pasal 59, menetapkan bahwasannya pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus untuk melindungi anak pada saat terjadinya keadaan darurat, anak yang melanggar hukum, anak dari suku minoritas dan kelompok yang terpinggirkan. , anak yang dieksploitasi secara finansial dan/seksual, anak yang menjadi korban perdagangan manusia, anak yang menjadi korban perdagangan manusia, korban kecanduan narkoba, alkohol, psikotropika dan narkoba lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan fisik adalah kekerasan dan/ atau pelecehan emosional, seorang anak disabilitas dan anak yang menjadi korban pelecehan dan penelantaran.

Diadakannya suatu perlindungan secara khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan finansial dan seksual telah diatur pada Pasal 66 yang intinya menyatakan bahwasannya suatu perlindungan khusus pada anak yang mengalami kekerasan finansial dan/seksual adalah tugas dan yang bertanggung jawab adalah masyarakat pelaksana secara sosial ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari penyalahgunaan keuangan dan/atau seksual. Kedua, pemantauan, pelaporan dan sanksi. Ketiga, instansi pemerintah, perusahaan tenaga kerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat wajib berpartisipasi ditiadakannya eksploitasi keuangan dan/seksual pada anak (Ayu *et al.*, 2002).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual (perkawinan paksa) pada Anak

Perkawinan anak dianggap sebagai bentuk kekerasan pada anak dan ada beberapa kasus merupakan eksploitasi seksual pada anak. Oleh sebab itu, setiap negara yang meratifikasi dua hukum internasional harus mengubah hukum pidana nasionalnya dan memastikan bahwa setiap orang tidak di perbolehkan menikahkan anak dan menghadapi ancaman pidana terhadap pelakunya. Hukum internasional juga melarang perkawinan anak, yang secara jelas dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Beberapa bentuk perkawinan anak yang biasa orang tua lakukan, antara lain informasi yang salah tentang latar belakang anak, antara lain umur, perjodohan, pemaksaan orang tua akibat keresahan keputusan orang tua atau kepatuhan terhadap aturan setempat, kemudian anak dinikahkan sebagai gantinya. untuk hutang keluarga dan pernikahan paksa karena keluarga telah menyetujui nilai mahar. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang tua yang dengan sengaja menikahkan anaknya lebih dini adalah salah satu bentuk kepastian hukum di Indonesia. Terbentuknya suatu perjanjian terkait perkawinan anak harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan positif memiliki standar hukum lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lain yang dimana secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan masyarakat (Sagala, E., Sihotang, N., Efendi, Z., & Febriyana, 2020). Usia menikah yang terlalu muda/dini dapat menimbulkan efek pada meningkatnya kasus perceraian, karena rasa tanggung jawab masyarakat dalam keluarga tidak tinggi. Pengaturan usia perkawinan yang terlalu rendah terbukti akan mempengaruhi angka kelahiran yang terlalu cepat dipadankan dengan pengaturan usia perkawinan yang lebih tinggi. Terdapatnya suatu batasan usia untuk menikah terkait dengan masalah kependudukan .

Pelecehan seksual anak terus berlanjut, seolah-olah disuapi oleh seseorang yang "secara hukum" mengetahui jenis kelamin anak tersebut. Seks anak adalah industri besar bernilai miliaran dolar, jadi para pencatut ini tidak mau menutup "bisnis" seks anak. Di tingkat internasional, Definisi pelecehan seksual melanggar hak dasar anak dengan menjadikan mereka objek seksual dan komersial. Ada lima jenis pelanggaran pelecehan seksual pada anak, yaitu: pornografi anak, pelacuran anak, pariwisata seks, perdagangan seks anak, anak dan perkawinan anak. Definisi pelecehan seksual anak yang diterima secara internasional ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm (1996) sebagai pelecehan seksual anak sebagai pelanggaran terdasar pada setiap hak-hak anak, termasuk pelecehan seksual, pendidikan orang dewasa, dan keuntungan moneter atau barang, anak atau pihak ketiga atau orang lain. Anak-anak diperlakukan sebagai objek seks dan objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak adalah suatu bentuk dari pemaksaan dan kekerasan terhadap anak yang berujung pada kerja paksa dan bentuk perbudakan modern lainnya. Rumusan definisi di atas memperjelas bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan sekadar objek seksual, melainkan komoditas. "Keuntungan" dari pelecehan anak membedakan pelecehan seksual anak dari pelecehan seksual pada anak dikarenakan pelecehan seksual pada anak tidak memberikan manfaat apa pun, meskipun keduanya melibatkan tindakan seksual terhadap anak.

Pada konteks kekerasan seksual yang terjadi pada anak, perilaku ini dapat mengacu pada komunikasi atau perilaku antara anak dengan orang dewasa atau orang yang lebih tua, seperti: orang asing, saudara kandung atau orang tua ketika anak mengalami pelecehan seksual. Kepuasan seksual (Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyo, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, 2019). Tindakan ini seringkali diikuti oleh tindakan lain berupa: paksaan, intimidasi, penyuapan, penipuan atau tekanan. Perlu dicatat bahwasannya suatu pelecehan seksual sendiri tidak memerlukan bersentuhan langsung antara pelaku dan anak, seperti dalam kasus kewanitaan atau voyeurisme (contohnya orang dewasa melihat dan sedang membayangkan seorang anak tidak memakai pakaian seluruh tubuh, atau memerintahkan dan memaksa seorang anak untuk berbuat aktivitas seksual dengan orang lain) (Permatasari, 2016). Dalam perundang-undangan nasional, Tindak pidana eksploitasi yang terjadi pada anak adalah salah satu metode yang jarang didiskusikan, terlebih lagi pada hukum pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002). sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35/2014) hanya menyebutkan dua ketentuan yang melarang eksploitasi seksual dan keuangan terhadap anak, yaitu Pasal 76(I) dan Pasal 88, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak. menjadi Rp200 juta. Akan tetapi dasar hukum ini belum menjelaskan secara detail dan jelas bagaimana suatu konsep pelecehan seksual.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum mendefinisikan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, sehingga kejahatan ini secara konseptual tidak relevan. Oleh karena itu, makna kejahatan pelecehan seksual yang terjadi pada anak direduksi menjadi sebuah ideologi. Selain melihat pada sebuah ideologi yang ada, sangat perlu untuk berkonsultasi dengan aturan hukum internasional yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti Deklarasi Stockholm atau Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi, dan Prostitusi anak, anak dan pornografi anak yang disetujui oleh Indonesia. Dengan ditetapkannya jenis-jenis kejahatan eksploitasi seksual terhadap seorang anak yang menjadi korban dalam perkembangan R-KUHP, tidak hanya mengklasifikasikannya pada satu bab tertentu tetapi menyebar ke beberapa bab. Dengan terdapatnya suatu perbedaan pengaturan pasal-pasal di setiap peraturan tentang eksploitasi anak, bahwasannya pembuat undang-undang sedang berjuang untuk menulis peraturan

yang mengatur tentang kejahatan terhadap pornografi anak. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang tidak mudah untuk menempatkan jenis kejahatan ini pada bab khusus untuk membuat lompatan supaya terlaksana atau pembuat undang-undang tidak dapat menemukan sebuah landasan teori yang cocok untuk mengklasifikasikan kejahatan ini, sehingga pada akhirnya pengaturan tentang pornografi anak muncul dalam dua bab yang tidak sama. Meninjau dari akademis, pasal ini juga tidak semuanya baik, karena bisa dibayangkan bahwa pembuat undang-undang belum memahami kejahatan secara teoritis (Putri, I. A. K. K., & Sukerti, 2015).

Kita dapat melihat tidak adanya peran pemerintah dalam perlindungan anak karena banyaknya kasus pelecehan seksual anak, eksploitasi seksual anak, dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat dimana kita hidup dapat disaksikan secara langsung maupun melalui social media. Kebanyakan pelaku kejahatan asalnya dari keluarga atau orang-orang terdekat anak (Utami Hudaya Nur, Iman Saal and Qalbi, 2020). Sedangkan pada praktiknya, yang harus melaksanakan peraturan perlindungan anak yaitu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali (Pasal 20 UU Perlindungan Anak). Perlindungan Anak dan no 35 Tahun 2014). Peran para pihak sangat penting bagi korban, terutama ketika terjadi tindak pidana. Masyarakat sekitar tidak boleh acuh tak acuh ketika mengetahui dan menyaksikan tindak pidana yang berlangsung dengan dalih non intervensi, karena kedua belah pihak memiliki tingkatan yang serupa, tidak hanya peran, pada saat melindungi korban dari korban polisi. Oleh karena itu, korban pelecehan seksual terhadap anak wajib selalu dilindungi secara hukum berdasarkan undang-undang. Anak yang menjadi korban dalam eksploitasi/pelecehan seksual juga memerlukan perhatian lebih dari banyak pihak, tidak hanya dari lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi terutama dari pemerintah, dari pusat hingga daerah (Rihardi, 2018).

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap anak dapat disikapi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan khususnya Pasal 76i pada setiap orang dan semua orang tua, khususnya di daerah dimana terjadi kekerasan terhadap anak Seorang anak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan melindungi korban kejahatan khususnya korban eksploitasi kriminal. Perlindungan yang wajin di laksanakan dan menjamin adalah perlindungan hukum yang bekerja secara preventif untuk menghindari konflik dan secara represif untuk menyelesaikan konflik yang timbul. Oleh sebab itu, adalah tanggung jawab sepenuhnya pelaksanaan perlindungan anak ada pada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali. Secara khusus, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan perlindungan khusus, berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar korban kekerasan terhadap anak pada umumnya kembali ke posisi anak tanpa perasaan rentan dan ketakutan yang mendalam dan langgeng. Ketentuan terkait eksploitasi seksual pada anak secara sistematis dimasukkan, terkhususnya yang ada pada KUHP. Itu pilihan karena dinamika penyusunan KUHP memberikan peluang untuk lebih mengintegrasikan ketentuan tentang eksploitasi seksual anak., sementara pengaturan tentang kosa kata khusus masih belum lengkap. Selain itu, tindak pidana prostitusi anak memerlukan perhatian khusus. Gelar pidana ini tidak tercantum pada RKUHP. Redaksi R-KUHP tidak mengikuti adanya suatu perkembangan terakhir terkait pelanggaran ini, khususnya perjanjian internasional (Kurniawan, 2019). Dengan mengklasifikasikan secara lengkap kejahatan terhadap anak, serta di perlukannya adanya suatu aturan aturan hukum yang mana pada saat mendatang anak anak di Indonesia merasa di lindungi.

Daftar Pustaka

- Ayu, I. et al. (2002) 'Eksplorasi Seksual Dalam Perspektif Undang-', (23), pp. 1-5.
- Bambang Waluyo. (2012) *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmini (2020) 'Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur', *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), p. 54. Available at: <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Gultom, Maidin (2008) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jufri Ahmad, M. (2011) 'Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13), pp. 45-56. Available at: <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>.
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga' (2002)., Balai Pustaka.
- Kompasiana (2017) 'Perkembangan Perlindungan Anak di Indonesia', *kompasiana*. Available at: <https://www.kompasiana.com/monicachristy/5a0c58c9a07a630ec77d8ce2/perkembangan-perlindungan-anak-di-indonesia>.
- Kurniawan, S. (2019) 'Hak-Hak Anak yang Dirampas Kajian terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang Ham dan Islam', *Raheema*, 4(2), pp. 109-117. Available at: <http://jurnalainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/839>.
- Permatasari, E. (2016) 'Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis- Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)', 13(2).
- Putri, I. A. K. K., & Sukerti, N.N. (2015) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *ilmu hukum* [Preprint].
- Rihardi, S.A. (2018) 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual', *Literasi Hukum*, 2(1), pp. 61-72. Available at: jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/762.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyo, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial', *media juris*, 2, pp. 197-215.
- Sagala, E., Sihotang, N., Efendi, Z., & Febriyana, A. (2020) 'Prostitution as Social Pathology: A Legal and Criminological Perspective Study of Sunan Kuning Area Semarang. Law Research Review Quarterly', 6(2), 91-100. <https://doi.org/doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.31109>.
- Saraswati, R. (2009) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Susanto, A. (2011) *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Utami Hudaya Nur, D., Iman Saal, N. and Qalbi, N. (2020) 'Perlindungan Hukum

